

MENUNGGU NASIB RUU PENYANDANG DISABILITAS DI DPR

Agus Rianto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : agusrianto8@gmail.com

Abstract

The Persons with Disabilities in this country are so excited to welcome the bill on Disability which is intended to replace Law No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities that are not in accordance with the demands of time, but they were disappointed because the government as if forgetting the Bill, so far about the Disability Bill has not passed into law official. Because of this the Federation of Indonesian Welfare of Persons with Disability (FKPCTI) held an activity entitled "Moving For Disabilities," on August 13, 2015 at the Office of the Human Rights Commission with a demand that Jakarta About Disability Bill be passed into law official. Viewing the contents of the Bill on Disability in fact many things are arranged as an improvement of the provisions ago, such a paradigm shift from a charity-based to a rights-based; change the term "Persons with Disabilities" to "Disability"; alteration of the minimum setting state responsibility be maximizing setting state responsibility for Disability; arrangements regarding accessibility and equal rights and opportunities for Persons with Disabilities; arrangements regarding the fulfillment and protection of various rights of Persons with Disabilities in many areas of life without exception; community participation; the rules governing criminal sanctions; and various restrictions that can not be done against Persons disablitas.

Keyword s: Disability, charity-based, rights-based

A. Pendahuluan

Koalisi masyarakat penyandang disabilitas mengadakan kegiatan bertema “Bergerak Untuk Disabilitas” yang diadakan di Kantor Komnas HAM di Jakarta. Mereka menganggap adanya RUU Penyandang Disabilitas memberi harapan baru bagi para difabel agar hak-haknya lebih diperhatikan.

Hanya saja pasca disahkan sebagai RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Priorotas 2015, persiapan draft RUU Penyandang Disabilitas bisa dikatakan lamban. Padahal seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2015 RUU itu

harus segera disahkan. Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendorong agar RUU itu segera dibahas oleh DPR dan pemerintah.

“Kalau sampai di masa akhir sidang ketiga pada tanggal 31 Agustus 2015 DPR tidak melakukan upaya apa-apa, tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, maka RUU Penyandang Disabilitas akan mundur jauh dan tidak kapan disahkannya RUU itu,” ujar Mahmud Faza, Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) di Kantor Komnas HAM.¹

Berita di atas menunjukkan, bahwa komunitas masyarakat disabilitas (difabel) di Indonesia sudah lama menunggu-nunggu bagaimana kelanjutan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas di DPR yang sudah begitu lama tidak ada beritanya. Mereka berharap, bila RUU Penyandang Disabilitas itu disahkan menjadi undang-undang, hak-hak mereka akan lebih terlindungi secara hukum dan posisi mereka akan semakin kuat dan terhormat.

Saat ini masyarakat penyandang disabilitas merasa kurang diperhatikan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di masyarakat. Mereka merasa pemerintah masih setengah hati dalam memperlakukan mereka.

B. Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Dalam RUU Penyandang Disabilitas

Perlu diketahui dulu apa latar belakang pemerintah berinisiatif membuat RUU Disabilitas ? Dalam hal ini beberapa poin tentang latar

¹ www. hukumonline. com, “*Ini Harapan Difabel Terkait RUU Penyandang Disabilitas*”

belakang itu perlu diketahui masyarakat, yakni :² Pertama, dalam Pasal 28I UUD 1945 ditegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Hak asasi pada dasarnya bersifat universal, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dibatasi dan dicabut oleh siapapun juga, termasuk Negara. Oleh karena itu, perlindungan, pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi oleh siapapun.

Kedua, diratifikasinya *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* oleh Negara Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011 telah memberikan momentum bagi Indonesia untuk mengoptimalkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai sebagai obyek kegiatan amal dan diberi perlakuan yang hanya berbasis belas kasih saja, tetapi penyandang disabilitas dilihat sebagai manusia utuh yang memiliki hak dan mampu mendapatkan hak tersebut serta mampu membuat keputusan terhadap hidup mereka sendiri, termasuk bisa berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

Ketiga, UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat disusun berdasarkan paradigma yang tidak tepat, yaitu hanya berdasarkan paradigma belas kasih, sehingga model penanganannya pun terbatas pada upaya rehabilitasi kerusakan/kelainan (*meical model*). Dalam hal ini kesejahteraan penyandang disabilitas menurut UU No. 4 Tahun 1997 di atas hanya dilakukan

² DPR RI, 2013, *Kerangka Acuan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*.

melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pendirian panti. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, aksesabilitas, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial jadi terbatas.

Keempat, selama ini dalam UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat soal perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dirasa belum optimal. Apalagi dengan perkembangan saat ini yang mana cara pandang yang masih diwarnai oleh rasa belas kasih terhadap para penyandang disabilitas sudah tidak relevan lagi, sehingga UU No. 4 Tahun 1997 perlu diganti.

Dengan adanya RUU Penyandang Disabilitas diharapkan adanya beberapa perubahan sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan paradig dari *caharity based* (belas kasih) ke *rights based* (hak);
- b. Adanya perubahan terminologi “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas”;
- c. Perubahan dari minimalnya tanggung jawab negara terhadap para penyandang disabilitas menjadi maksimalnya peran dan tanggung jawab Negara terhadap para penyandang disabilitas;
- d. Mengatur lebih maksimal tentang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, keolahragaan, keagamaan, komunikasi, informasi dan sebagainya;

- e. Mengoptimalkan pengaturan mengenai aksesabilitas dan kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas;
- f. Membuat aturan-aturan tentang partisipasi masyarakat;
- g. Membuat aturan tentang larangan-larangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas
- h. Membuat aturan-aturan tentang sanksi pidana.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang juga mempunyai hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan dipenuhi agar mereka pun bisa hidup layak sebagaimana mestinya. Mereka seperti halnya warga masyarakat yang lain mempunyai hak-hak dasar, seperti hak hidup; hak kebebasan atau hak kemerdekaan; hak milik dan hak-hak dasar lain pada diri pribadi manusia dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain.³

Beberapa pasal dalam RUU Penyandang Disabilitas bisa dikatakan cukup baik dalam mengatur hak-hak penyandang disabilitas, seperti berikut ini :⁴ Dalam Pasal 3 diatur mengenai tujuan diaturnya hak-hak penyandang disabilitas, yakni ;

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakkan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri

³ Hassan Suryono dkk, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, UNS Press, Surakarta, Hlm 87.

⁴ DPR RI.2013. Op Cit

Penyanggah Disabilitas;

- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyanggah Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
- d. Melindungi Penyanggah Disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakkan dan pemenuhan hak Penyanggah Disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Asas-asas yang mendasari pemenuhan hak Penyanggah Disabilitas diatur dalam Pasal 2 RUU tersebut, yaitu :

- a. Penghormatan terhadap Penyanggah Disabilitas yang bersifat melekat;
- b. Hak otonomi;
- c. Kemandirian;
- d. Keadilan;
- e. Inklusif;
- f. Non diskriminasi;
- g. Partisipasi;
- h. Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia;
- i. Kesamaan hak dan kesempatan.

j. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Adapun mengenai jenis-jenis hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Pasal 6 RUU tersebut, yang suatu saat bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan, adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan dan perlindungan hukum;
- b. Pendidikan;
- c. Pekerjaan;
- d. Kesehatan;
- e. Politik;
- f. Keagamaan;
- g. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- h. Kesejahteraan sosial;
- i. Keolahragaan;
- j. Kebudayaan dan kepariwisataan;
- k. Pelayanan publik; dan
- l. Aksesibilitas.

Dalam RUU Tentang Penyandang Disabilitas ternyata diatur juga mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 96, yakni :

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- (1) Ikut memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (2) Mengusulkan mekanisme pemantauan independen terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (3) Memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- (5) Melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (6) Mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakan atau dilanggarnya ketentuan dalam undang-undang ini
- (7) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (8) Menampilkan Penyandang Disabilitas secara positif dan konsisten.

Dalam Pasal 97 diatur tentang wadah peran serta masyarakat itu. Dalam pasal ini dikatakan, bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, media, lembaga pendidikan atau badan usaha.

Dalam Pasal 98 pada RUU Tentang Penyandang Disabilitas diatur tentang penghargaan terhadap perorangan dan badan hukum yang berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan Pasal 99 mengatur mengenai pendanaannya yang mengatur, bahwa pendanaan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 100 diatur mengenai sanksi yang menegaskan, bahwa setiap pemberi kerja yang memutus hubungan kerja dengan alasan disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dikenai denda minimal Rp 500.000.000,00 dan/atau pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam Pasal 101

juga diatur mengenai sanksi yang menegaskan, bahwa setiap orang yang menghalangi dan/atau menghilangkan hak Penyandang Disabilitas untuk dipilih sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 dan/atau pidana penjara paling lama 1 tahun.

Dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas tersebut ada penggantian istilah yang dianggap lebih maju dibanding yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, yakni istilah Penyandang Cacat diganti dengan Penyandang Disabilitas. Pengertian Penyandang Disabilitas, yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Istilah Disabilitas sebenarnya adopsi dari *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Istilah ini lebih menempatkan Penyandang Disabilitas sebagai subyek, bukan sekedar obyek yang “cacat” seperti halnya dalam istilah Penyandang Cacat. Dikarenakan adanya perubahan istilah ini, maka dalam RUU Tentang Penyandang Disabilitas diciptakan aturan tentang habilitasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 rancangan undang-undang tersebut. Habilitasi pada intinya adalah kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja bagi Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini dimaksudkan agar

⁵ DPR RI. 2013. Op Cit.

seorang Penyandang Disabilitas dapat berdaya dan ikut berkontribusi pada masyarakat umum.⁶

Ketentuan-ketentuan dalam CRPD di atas berlandaskan pada prinsip-prinsip :⁷

- a. Rasa hormat terhadap martabat yang melekat
- b. Otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri dan kemandirian
- c. Non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan dalam masyarakat secara penuh dan efektif
- d. Menghormati perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- e. Persamaan akses, kesempatan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- f. Menghormati kapasitas berkembang anak-anak Penyandang Disabilitas
- g. Penghormatan terhadap hak anak-anak Penyandang Disabilitas untuk melindungi identitas mereka.

Dalam masalah kesempatan untuk bekerja, juga sangat penting diperhatikan bagi Penyandang Disabilitas mengenai bimbingan karier bagi mereka. Bimbingan karier di sini maksudnya, adalah bantuan yang diberikan kepada individu Penyandang Cacat (Penyandang Disabilitas) dalam memilih, mempersiapkan, memasuki dan mengembangkan karier atau pekerjaan.

⁶ Isharyanto, 2014, *Sorotan Terhadap Rancangan Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Advokasi dengan Persepektif *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* Bagi Penggiat dan Pengacara HAM. Hlm 5.

⁷ Ibid hlm 5-6

Penyandang Disabilitas adalah individu yang karena sesuatu hal memiliki ketidaklengkapan, kekurangan atau kelainan fisik atau psikis, sehingga karena ketidaklengkapan, kekurangan atau kelainan baik fisik maupun psikis atau gabungan dari keduanya kelompok individu tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu yang normal dalam memilih dan mengembangkan karier. Mereka berpeluang lebih sulit dalam mengembangkan karier dibanding manusia normal.⁸

Sebetulnya sebelum ada gagasan untuk membuat RUU Penyandang Disabilitas, ada beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan kaum disabilitas (difabel), sebagai contoh adalah Organisasi Handicap Nusantara atau Perhimpunan OHANA.⁹ Organisasi tersebut mempunyai misi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial melalui penguatan hak-hak difabel atau Penyandang Disabilitas, termasuk perempuan difabel sebagai bagian dari masyarakat marginal dalam mengakses keadilan sosial dan pendidikan.

Organisasi ini ingin berkontribusi pemecahan persoalan yang selama ini menjadi gap dalam isu-isu hak difabel dan keadilan sosial. Selain itu organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesamaan dan persamaan akses bagi difabel serta mendukung penegakkan hukum dan kebijakan-kebijakan di bidang disabilitas.

Kegiatan-kegiatan organisasi ini pun sangat mendukung tercapainya

⁸ Wagimin, 2000, *Bimbingan Karier Penyandang Cacat*, Jurnal Rehabilitasi & Remediasi, Tahun 10, No. 2 Desember 2000. Hal 66.

⁹ Leaflet tentang Perhimpunan OHANA

kesetaraan hak difabel, misalnya :¹⁰

- a. Legal drafter untuk perancangan Perda dan Pergub;
- b. Mengembangkan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak difabel atau Penyandang Disabilitas;
- c. Program peningkatan kapasitas melalui training dan workshop
- d. Pengembangan studi-studi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak difabel dan kebijakan social;
- e. Mengembangkan modul dan buku pedoman bagi advokasi hak difabel atau Penyandang Disabilitas
- f. Publikasi tentang hak-hak difabel, advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan serta pemberdayaan komunitas
- g. Program-program pemberdayaan serta advokasi hak-hak difabel atau Penyandang Disabilitas, terutama perempuan difabel, pemerintah serta *stake holders* di Indonesia.

Seandainya di Indonesia banyak organisasi seperti itu, maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak Penyandang Disabilitas bisa berjalan dengan baik, karena banyak dukungan terhadap peraturan-peraturan itu. Adakah organisasi seperti itu di tempat lain di Indonesia ini?

Masyarakat semua berharap, terutama para Penyandang Disabilitas, agar RUU itu bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas. Selama ini Para Penyandang Disabilitas merasa belum sepenuhnya diberi hak-hak yang setara dengan warga masyarakat yang normal. Mereka

¹⁰ Leaflet Tentang Perhimpunan OHANA. 2014. Op Cit.

memerlukan sarana-sarana yang berguna untuk mememberdayakan segala potensi mereka.

Dalam hal pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹¹

- a. Asesment terhadap potensi kerja yang dimiliki Penyandang Disabilitas hendaknya dititikberatkan pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki, bukan pada kelemahan-kelemahan individu
- b. Individu Penyandang Disabilitas hendaknya jangan dibandingkan langsung dengan individu yang bukan difabel (Penyandang Disabilitas), karena mereka memiliki berbagai keterbatasan dalam hal kemampuan eksploitasi. Jika hal tersebut dilakukan akan berakibat pada perkembangan minat dan keterampilan mereka
- c. Kondisi Disabilitas atau cacat berbeda-beda pada tiap individu. Keterbatasan yang dimiliki oleh seorang Penyandang Disabilitas mungkin satu atau gabungan dari berbagai keterbatasan, misalnya keterbatasan fisik (contohnya amputasi kaki); keterbatasan mental (contohnya lemah mental); keterbatasan emosional (contohnya penderita schizoprenic yang sering mengurung diri)) atau keterbatasan pendidikan (contohnya lambat belajar). Ini semua perlu diketahui oleh pembimbing agar bisa menetapkan kebutuhan khusus apa yang dibutuhkan guna mengoptimalkan potensi kerja mereka.

¹¹ Wagimin, 2000, Op Cit. Hal 67-68

- d. Oleh karena kurangnya pengalaman, sulit untuk mengerjakan tes atau keadaan emosional yang sering terganggu jika Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas memerlukan tes, maka tes hendaknya tes dilaksanakan secara individu, bukannya kelompok
- e. Dikarenakan Penyandang Disabilitas kurang dalam mobilitas dan adanya kecenderungan untuk tetap tinggal di wilayahnya, maka pedataan lapangan pekerjaan lokal yang memberikan peluang kerja kepada mereka penting untuk dilakukan.
- f. Di dalam penempatan Penyandang Cacat dalam sebuah pekerjaan, hendaknya pemberi pekerjaan dilibatkan dengan keadaan yang sesuai dengan keadaan apa adanya atau dengan pemberian bantuan mekanik terhadap mereka agar mereka berfungsi dengan sebaik-baiknya
- g. Lembaga-lembaga masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mau memberikan data sesuai keahliannya bagi para Penyandang Cacat untuk keperluan asesmen, pemberian dorongan dan penempatan.

C. Simpulan

Adanya RUU tentang Penyandang Disabilitas yang saat ini sudah dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang memberikan angin segar bagi para Penyandang Cacat, karena RUU itu bermaksud menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan dalam Bagian Menimbang poin d RUU Tentang Penyandang Disabilitas yang mengatakan, bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun

1997 tentang Penyandang Cacat dan berbagai peraturan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas, sehingga perlu dicabut dan diganti oleh undang-undang yang baru.

Dalam RUU tersebut berbagai perubahan dilakukan, misalnya perubahan paradigma dari *charity based* ke *rights based*; perubahan istilah “Penyandang Cacat” menjadi “Penyandang Disabilitas”; perubahan dari minimalnya pengaturan tanggung jawab negara menjadi pemaksimalan pengaturan tanggung jawab negara terhadap Penyandang Disabilitas; pengaturan mengenai aksesibilitas dan kesamaan hak serta kesempatan bagi Penyandang Disabilitas; pengaturan mengenai pemenuhan dan perlindungan berbagai hak Penyandang Disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan tanpa kecuali; partisipasi masyarakat; adanya peraturan yang mengatur sanksi pidana; serta berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas.

D. Saran

Dalam kaitan dengan RUU tentang Penyandang Disabilitas, maka bagi komunitas-komunitas wadah Para Penyandang Disabilitas bernaung, perlu terus menerus mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas supaya ada landasan hukum yang kuat bagi para Penyandang Disabilitas dalam memperjuangkan berbagai haknya.

Selain hal itu, para Penyandang Disabilitas pun perlu melakukan peningkatan kualitas hari demi hari agar mereka mempunyai keahlian dan kemampuan yang dapat diandalkan untuk memberdayakan segala potensi

mereka sendiri. Bagi pemerintah harus ada keseriusan dalam memperhatikan kehidupan para Penyandang Disabilitas ini. Pemerintah harus rela membantu kehidupan mereka dalam segala hal agar mereka pun bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, aman, menyenangkan dan tidak merasa dipinggirkan oleh oleh warga masyarakat yang normal.

DAFTAR PUSTAKA

- DPR R1, 2013, *Kerangka Acuan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*
- Suryon, Hasan dkk, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, UNS Press, Surakarta.
- Isharyanto, 2014, *Sorotan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Makalah yang disampaikan dalam acara Seminar Advokasi Dengan Persepektif *Conventions on The Rights of Persons with Disabilities* Bagi Penggiat dan Pengacara HAM di Surakarta
- Leaflet Tentang Perhimpunan Organisasi Handicap Nusantara (OHANA).2014.
- Subagya, 2014, *Implementasi Disabilities Convention di Daerah (Artikel 28)*, Makalah yang disampaikan dalam acara Seminar Advokasi Dengan Persepektif *Conventions on The Rights of Persons with Disabilities* Bagi Penggiat dan Pengacara HAM di Surakarta
- Wagimin, 2000, *Bimbingan Karier Penyandang Cacat*, Jurnal Rehabilitasi dan Remediasi (JRR), Tahun 10, No. 2, Desember 2000.
- www. hukumonline. com. *Ini Harapan Difabel Terkait RUU Penyandang Disabilitas*.